



PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota untuk dibentuk sesuai jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dalam 1 (satu) bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati Indragiri Hulu.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hulu.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Pertama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :
 - a. Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana.
 - b. Bangunan berupa tiang bendera, tanaman hias, bak sampah, shelter bis, sumur resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - c. Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

Paragraf 3
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan fungsi bangunan, jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi IMB dengan koefisien tingkat bangunan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa pembangunan baru maupun perbaikan atau mengubah bangunan.

Pasal 10

- (1) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari fungsi hunian, sosial, usaha, keagamaan, dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Jenis konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. Bangunan permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu x atau sumuran beton bertulang atau pondasi lainnya; dinding berupa tembok 1 bata atau tembok 1/2 bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton/baja; dengan rangka kap berupa kayu atau konstruksi beton/baja;
 - b. Bangunan permanen II (P.11) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi: pondasi berupa batu x, dinding berupa tembok 1/2 bata diperkuat dengan plesteran, dengan rangka kap berupa kayu;

c. Bangunan ...

- c. Bangunan semi permanen (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi, pondasi berupa tetapkan batu x/kayu, dinding berupa bilik/papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasnya bilik/papan, dengan rangka kap berupa kayu atau bambu.
- (3) Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pagar ;
 - b. Menara ;
 - c. Bangunan reklame;
 - d. SPBU;
 - e. kolam renang;
 - f. Lapangan olah raga terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolahan Air) ;
 - h. Perkerasan halaman;
 - i. Turap (tembok penahan tanah) ;
 - j. Sumur;
 - k. Instalasi/utilitas;
 - l. Jembatan;
 - m. Reservoir.

Pasal 11

- (1) Koefisien/faktor lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|---------|
| a. Lantai basement | : 1,20 |
| b. Lantai dasar | : 1,00 |
| c. Lantai II | : 1,090 |
| d. Lantai III | : 1,120 |
| e. Lantai IV | : 1,135 |
| f. Lantai V | : 1,162 |
| g. Lantai VI | : 1,197 |
| h. Lantai VII | : 1,236 |
| i. Lantai VIII | : 1,265 |
| j. dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030. | |
- (2) Bangunan vertikal yang mempunyai tinggi lebih dari 5 m (lima meter) dianggap sebagai dua lantai.

Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 13

- (1). Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk ...

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
(2). Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.
(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.

Paragraf 3 **Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi**

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada hasil perkalian dari: Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks gangguan x Tarif Retribusi.

Pasal 18

Penentuan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. Jalan Negara dengan indeks | 2 |
| b. Jalan Provinsi dan Sungai dengan indeks | 2 |
| c. Jalan Kabupaten dengan indeks | 1 |
| d. Jalan Desa/Kelurahan dengan indeks | 1 |

Pasal 19

Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan besar indeksnya 1,50
- b. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan sedang indeksnya 1,25
- c. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeksnya 1

Pasal 20

Tarif Retribusi untuk kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.

Paragraf 2 Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 24

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 27

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi

Pasal 28

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Paragraf 7
Surat Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf ...

Paragraf 8
Penetapan Retribusi

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 32

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon IMB.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Keempat ...

**Bagian Keempat
Sanksi Administratif**

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kelima
Penagihan**

Pasal 36

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik, langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan ...

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1983 tentang mendirikan, membuat, memperbaiki, membongkar bangunan dalam Daerah Kabupaten Dati II Indragiri Hulu.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang mendirikan, merombak, memperbaiki dan membongkar bangunan-bangunan dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang Umum dan Angkutan Barang dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 1983 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Mendirikan, merombak, memperbaiki dan membongkar bangunan-bangunan.
6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2012

BUPATI INDRAGIRI HULU,

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 48
Cukup Jelas